

Beberapa Tipe Pajak yang Harus Dibayar Menurut Jenis Usaha Sosial Anda

Mengelola Tim dan Isu Terkait Legal
Memahami Pajak



HASIL KOLABORASI OLEH TIM:





DITULIS & DIADAPTASI OLEH:
Marvin Charlie

BERSUMBER DARI:
UU NOMOR 36 TAHUN 2008





BEBERAPA TIPE PAJAK YANG HARUS DIBAYAR MENURUT JENIS USAHA

		Jenis Badan Usaha			
		 Firma/CV	 PT	 Koperasi	 Perorangan
Tipe Pajak	Pajak Pribadi				✓
	Pajak Badan	✓	✓	✓	
	Pajak Dividen		✓		
	Pajak Sisa Hasil Usaha			✓	



Beberapa Tipe Pajak yang Harus dibayar

Pembayaran pajak merupakan sebuah aktivitas yang wajib dilakukan oleh seluruh warga negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan.

Bagi Anda, pemilik Usaha Sosial, pembayaran pajak akan tergantung dari bentuk Usaha Sosial Anda di mata hukum. Materi kali ini merupakan panduan untuk mengetahui pajak mana yang sesuai dengan bentuk hukum Usaha Sosial Anda beserta tarif yang berlaku dari pajak-pajak tersebut.

TABEL TARIF PAJAK MENURUT BENTUK USAHA SOSIAL ANDA

1. Tabel Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Pribadi

No	Jenis Klasifikasi	Tarif
1.	Penghasilan Tahunan sampai dengan Rp 50.000.000	5%
2.	Penghasilan Tahunan di atas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
3.	Penghasilan Tahunan di atas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
4.	Penghasilan Tahunan di atas Rp 500.000.000	30%
5.	Tidak memiliki NPWP	20% lebih tinggi



Beberapa Tipe Pajak yang Harus dibayar

TABEL TARIF PAJAK MENURUT BENTUK USAHA SOSIAL ANDA

2. Tabel Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Badan

No	Jenis Klasifikasi	Tarif
1.	Badan dengan penghasilan kotor kurang dari Rp 4.8 Miliar	1% x Penghasilan Kotor
2.	Badan dengan penghasilan kotor Rp 4.8 Miliar – Rp 50 Miliar	25% x PKP* (Pengurangan 50% atas Penghasilan Kotor hingga Rp 4,8 Miliar)
3.	Badan dengan penghasilan kotor lebih dari Rp 50 Miliar	25% x PKP*

3. Tabel Tarif Pajak untuk Dividen & Sisa Hasil Usaha

No	Penerima Dividen	Tarif
1.	WP Badan atau BUT (PPH Pasal 23)	15%
2.	WP Orang Pribadi (PPH Final Pasal 4)	10%
3.	WP Luar Negeri (PPH Pasal 26)	20%